



**P E N E T A P A N**

**Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**CHRISTINCE NOFRIANI PURBA**, Lahir di Jakarta, tanggal 24 Juni 1983, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal sesuai KTP JL. Beting Indah RT. 010 RW. 009 Kel/Desa Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sesuai domisili di Perum Graha Kota Cluster B-10 No. 11 RT. 067 RW. 012 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut ..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN.Sda., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **SAMUEL** pada tanggal 5 Agustus 2017 dan telah di catatkan di Catatan Sipil pada tanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-16082017-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **SAMUEL** tersebut pemohon telah dikaruniai Seorang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **BRIELLE LOMANI KATIANDAGO**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-05032020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 5 Maret 2020;
  3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SAMUEL** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-17112022-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 November 2022;
  4. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu **SAMUEL** maka yang menjadi ahli waris adalah :
    - a. **CHRISTINCE NOFRIANI PURBA** (Pemohon)
    - b. **BRIELLE LOMANI KATIANDAGO**, umur 3 Tahun (masih dibawah umur)
- Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Semper Barat, No: 235/1.755.02 dan telah dicatatkan di Kecamatan Cilincing Nomor: 923/-071561 tertanggal 22 November 2022;
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu **SAMUEL** selain dikaruniai Seorang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa:
    - Sebidang tanah pekarangan diatasnya diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 138 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4253, Luas 138 m<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Delapan meter persegi), atas nama **SAMUEL**, yang terletak di Desa Suko, Graha Kota Blok B10-11, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
  6. Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk membalik namakan Sertifikat Obyek tersebut atas nama **CHRISTINCE NOFRIANI PURBA** dan **BRIELLE LOMANI KATIANDAGO** namun hal tersebut terkendala adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :
    - **BRIELLE LOMANI KATIANDAGO**, Umur 3 Tahun (masih dibawah umur)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda



7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat kesulitan melakukan proses pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat atas obyek tersebut diatas;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk tujuan peralihan hak/ balik nama sertifikat obyek tersebut yang tidak bisa di proses karena terkendala adanya anak Pemohon yang masih di bawah umur, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :

➤ BRIELLE LOMANI KATIANDAGO, Umur 3 Tahun (masih dibawah umur)

Untuk melakukan tindakan hukum yaitu pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat atas obyek:

➤ Sebidang tanah pekarangan diatasnya diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 138 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4253, Luas 138 m<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Delapan meter persegi), atas nama SAMUEL, yang terletak di Desa Suko, Graha Kota Blok B10-11, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu saksi MOCH. SUJANTORO dan saksi PURWATI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga No. 3172041711220017 atas nama kepala keluarga Christince Nofriani Purba dikeluarkan Dukcapil Jakarta Utara tertanggal 17-11-2022, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172041301092268 atas nama Kepala Keluarga Samuel yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Utara tertanggal 05-03-2020, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 3172-KW-16082017-0022 atas nama Samuel dengan Christince Nofriani Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 3172-KW-16082017-0022 atas nama Samuel dengan Christince Nofriani Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan domisili tempat tinggal Nomor 511/0017/438.7.1.20/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Suko Kabupaten Sidoarjo ..... bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-05032020-0038 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-17112022-0045 tanggal 7 November 2022, yang dikeluarkan pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 November 2022 selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4253 Provinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Desa Suko, Surat Ukur  
Tgl 11-04-2012 No. 00162/08.02/2012 Luas 138 M2 atas nama SAMUEL  
Jakarta, 29/04/1976, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-9;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai  
dengan aslinya;

serta alat bukti saksi :

1. Saksi **HERAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Graha Kota Cluster B.10 No. 11 Rt. 067 Rw. 012 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon akan membalik nama sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon dan Alm. Suaminya namun anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Samuel pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Samuel mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama BRIELLE LOMANI KATIANDAGO, Lahir di Surabaya, tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Samuel mempunyai tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa Suko;
- Bahwa rumah tersebut yang ditempati oleh Pemohon bersama anaknya saat ini dan Sertifikatnya atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud membalik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa rumah yang dibeli tersebut saat Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud membalik nama sertifikat tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Graha Kota Cluster B.10 No. 11 Rt. 067 Rw. 012 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon akan membalik nama sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon dan Alm. Suaminya namun anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Samuel pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Samuel mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama BRIELLE LOMANI KATIANDAGO, Lahir di Surabaya, tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Samuel mempunyai tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa Suko;
- Bahwa rumah tersebut yang ditempati oleh Pemohon bersama anaknya saat ini dan Sertifikatnya atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud membalik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa rumah yang dibeli tersebut saat Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud membalik nama sertifikat tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Brielle Lomani Katiandago, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat, berupa :

- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 138 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4253, Luas 138 m<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Delapan meter persegi), atas nama SAMUEL, yang terletak di Desa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suko, Graha Kota Blok B10-11, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di  
atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung  
sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi  
dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan  
bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan  
mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan  
perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih  
dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan  
yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum  
pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak  
dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili  
anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar  
Pengadilan, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undang-undang telah  
menentukan orang tua yang mewakili sang anak yang belum berusia 18  
tahun untuk bertindak di bidang hukum atau dengan kata lain demi hukum  
orang tua menjadi wakil dari anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk  
melakukan segala perbuatan hukum maka permohonan untuk di tetapkan  
sebagai orang yang berhak mewakili anaknya dapat di terima melalui acara  
permohonan sehingga hal tersebut tergolong yurisdiksi voluntair.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai  
yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan  
tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya  
meliputi tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi  
Kartu Keluarga Nomor 3172041711220017 atas nama Kepala Keluarga  
Christince Nofriani Purba dan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga  
Nomor 3172041301092268 atas nama Kepala Keluarga Samuel yang  
dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17-11-2022,  
diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Beting Indah Rt. 10 Rw.  
009 Desa Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utra Provinsi DKI

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili tempat Tinggal di Graha Kota Cluster B.10 No. 11 Rt. 067 Rw. 012 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini tinggal di Graha Kota Cluster B.10 No. 11 Rt. 067 Rw. 012 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-16082017-0022 atas nama Samuel dan Christince Nofriani Purba yang dikeluarkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2017, diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Samuel pada tanggal 15 Agustus 2017 di GKI Jemaat Tiberias Jakarta;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 an P-4 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Samuel pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-05032020-0038 tertanggal 5 Maret 2020 atas nama Brielle Lomani Katiandago anak ke satu Perempuan dari Ayah Samuel dan Ibu Christince Nofriani Purba, diperoleh fakta bahwa Brielle Lomani Katiandago adalah anak kandung Pemohon dan Samuel, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6, tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Samuel mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Brielle Lomani Katiandago, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon terbukti sebagai orang tua dari Brielle Lomani Katiandago, dimana anak Pemohon yang bernama Brielle Lomani Katiandago, umur 3 tahun maka berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang R. I. Nomot Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda





pemohon berhak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-17112022-0045 tertanggal 17 November 2022 atas nama Samuel yang dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta, diperoleh fakta bahwa Samuel telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Cilincing Jakarta Utara, diperoleh fakta bahwa Samuel telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Christince Nofriani Purba dan Brielle Lomani Katiandago;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa Fotokopi Sertipikat Guna Bangunan No. 4253 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Desa Suko, Surat Ukur Tgl. 11-04-2012 No. 00162/08/02/2012 Luas 138 M2 atas nama SAMUEL, Jakarta, 29/04/1976, diperoleh fakta bahwa Samuel mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan luas 138 M2;

Menimbang, bahwa surat bukti P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon bersama anaknya saat ini didapat setelah pernikahan dengan Alm. Samuel dan sertifikatnya atas nama Samuel;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan meninggalnya Buaji maka terbukalah waris, yang dalam hal ini ahli warisnya adalah Moch. Sulaiman, Muhammad Suntono, Umrotul Jannah, M. Doni dan Mainah sehingga berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Moch. Sulaiman, Muhammad Suntono, Umrotul Jannah, M. Doni dan Mainah selaku ahli waris demi hukum menjadi pemilik harta benda peninggalan pewaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HERAWATI dan saksi SUKARTI menerangkan bahwa Pemohon bermaksud peralihan nama/balik nama sertifikat, Bahwa pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena Pemohon beserta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur bermaksud peralihan nama/balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BRIELLE LOMANI KATIANDAGO, Lahir di Surabaya, tanggal 13 Januari 2020 :

untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan nama/balik nama sertifikat sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Guna Bangunan No. 4253 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Desa Suko, Surat Ukur Tgl. 11-04-2012 No. 00162/08/02/2012 Luas 138 M2 atas nama SAMUEL, Jakarta, 29/04/1976, sehingga dengan demikian maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini, karena tidak berkaitan dengan perkara *a quo* maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
  - BRIELLE LOMANI KATIANDAGO, Umur 3 Tahun (masih dibawah umur)

Untuk melakukan tindakan hukum yaitu pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat atas obyek:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pekarangan diatasnya diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 138 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4253, Luas 138 m<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Delapan meter persegi), atas nama SAMUEL, yang terletak di Desa Suko, Graha Kota Blok B10-11, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 24 Maret 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Sda